

## ABSTRAK

**Nama : Romadhotul Ika Sri Handayani, Nim : 1920110016, Judul : Pengucapan Ikrar Talak Di Luar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds)**

Perceraian dianggap sebagai solusi paling tepat dalam keadaan tertentu untuk menyelesaikan puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dengan alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana pada kasus Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi tentang obyek yang diteliti secara konkret dan relevan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan Pengadilan Agama Kudus dan data sekunder berupa buku-buku dan jurnal tentang perceraian. Data terkait dengan cerai talak dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, hakim menggunakan dasar hukum pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI tentang alasan perceraian. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus seharusnya tidak ada perbedaan antara fikih dan hukum positif Indonesia tentang keabsahan ikrar talak di luar persidangan. Sebagaimana dalam tinjauan hukum Islam bahwa penjatuhan talak bain kubro yang diucapkan oleh suami diluar persidangan adalah tidak sah dengan mempertimbangkan saksi dan kondisi marah serta tidak disyariatkan langsung menjatuhkan talak bain kubro. Karena KHI dibuat oleh para Ulama Nusantara yang meramu dari berbagai kitab dimaksudkan untuk menghilangkan khilaf-khilaf di Indonesia sehingga sahnya ikrar talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

**Kata Kunci : Perceraian, Ikrar Talak, Pengadilan Agama Kudus**